



P U T U S A N
Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ELIS SETIA MARANTIKA**, bertempat tinggal di Sungegeneng, RT 004, RW 006, Kelurahan/Desa Sungegeneng, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan;
2. **MOCHAMAD IKHWAN**, bertempat tinggal di Gang Rajawali I/7, RT 003, RW 002, Kelurahan/Desa Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
3. **GHOEFRON NASHRY**, bertempat tinggal di Jalan Perniagaan 49, RT 001, RW 001, Kelurahan Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
4. **DAH AYU NAWANG WULAN, SH**, bertempat tinggal di Pacar Keling 1/46, RT 001, RW 006, Kelurahan/Desa Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
5. **DERIQ FIRMANSYAH**, bertempat tinggal di Kedungsroko 2/32, RT 002, RW 002, Kelurahan/Desa Pacar Kembang, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
6. **ABDULLAH**, bertempat tinggal di Perum Magersari P – 20, RT 038, RW 007, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
7. **HERMAWAN SURYO HADI WINOTO**, bertempat tinggal di Kedung Cowek 04/94, RT 002, RW 001, Kelurahan/Desa Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya;
8. **SANDI LUKITO**, bertempat tinggal di Dusun Kedungrejo, RT 008, RW 002, Kelurahan/Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **RICA MARDIANA**, bertempat tinggal di Krukah Selatan 74, RT 000, RW 006, Kelurahan/Desa Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
10. **SANDI RIO FERDIYANTO**, bertempat tinggal di Krukah Utara VIII A, Nomor 6, RT 001, RW 005, Kelurahan/Desa Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
11. **MARIA ULFAH**, bertempat tinggal di Kebangsren 4/22, RT 010, RW 003, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
12. **WIWIK HANDAYANI**, bertempat tinggal di Kalimas Baru 2 Timur 9, RT 007, RW 009, Kelurahan/Desa Perak Utara, Kecamatan Paben Cantian, Kota Surabaya;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Yusron Marzuki, S.H., M.H dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yusron Marzuki & Rekan, beralamat di Jalan Wiguna Selatan III/10, RT 002, RW 005, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT MAS MURNI INDONESIA (GARDEN PALACE HOTEL SURABAYA), yang diwakili oleh Direktur Dje Peterjanto Suharjono IR, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 11, Kelurahan/Desa Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Asmara Hakim, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Palem Sememi Raya, Nomor 25, (Komplek Ruko Palm Residence) Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan, yakni berupa:
"sebidang tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Nomor 11, Kelurahan/Desa Embong Kaliasin Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, yang dikenal sebagai Hotel Garden Palace Surabaya, milik Tergugat";
3. Menyatakan sebagai hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada perusahaan Tergugat dengan masa kerja terhitung sejak terjadinya hubungan kerja;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah putus;
5. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta upah selama tidak dipekerjakan dalam proses penyelesaian perselisihan selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

Elis Setia Marantika (Penggugat I):

1. Uang Pesangon
 $9 \times 2 \times \text{Rp}4.800.000.00 = \text{Rp}86.400.000.00;$
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $4 \times \text{Rp}4.800.000.00 = \text{Rp}19.200.000.00;$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang Penggantian Hak 15 % x (1+2)
15 % x Rp105.600.000.00 = Rp15.840.000.00;
4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
9 x Rp4.800.000.00 = Rp43.200.000.00;
5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
Rp4.800.000.00 - Rp812.000.00 = Rp3.988.000.00;
6. Sisa pembayaran Cuti
37 x Rp184.615.00/hari kerja = Rp6.830.755.00;
7. Sisa pembayaran Day Payment
36 x Rp184.615.00/hari kerja = Rp6.646.140.00;
8. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp882.600.00;
- Total Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8) = Rp182.987.495.00;

Mochamad Ikhwan (Penggugat II):

1. Uang Pesangon
9 x 2 x Rp4.800.000.00 = Rp86.400.000.00;
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
6 x Rp4.800.000.00 = Rp33.600.000.00;
3. Uang Penggantian Hak 15 % x (1+2)
15 % x Rp120.000.000.00 = Rp18.000.000.00;
4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
10 x Rp4.800.000.00 = Rp43.200.000.00;
5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
Rp4.800.000.00 - Rp812.000.00 = Rp3.988.000.00
6. Sisa pembayaran Cuti
31 x Rp184.615.00/hari kerja = Rp5.538.450.00;
7. Sisa pembayaran Day Payment
= Rp 0.00
8. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp882.600.00;
- Total Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8) = Rp191.609.050.00

Ghoefron Ashry (Penggugat III):

1. Uang Pesangon
5 x 2 x Rp4.800.000.00 = Rp48.000.000.00;

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp}4.800.000.00 = \text{Rp}9.600.000.00;$
3. Uang Penggantian Hak 15 % x (1+2)
 $15 \% \times \text{Rp}57.600.000.00 = \text{Rp}8.640.000.00;$
4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
 $9 \times \text{Rp}4.800.000.00 = \text{Rp}43.200.000.00;$
5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
 $\text{Rp}4.800.000.00 - \text{Rp}812.000.00 = \text{Rp}3.988.000.00;$
6. Sisa pembayaran Cuti
 $30 \times \text{Rp}. 184.615.00/\text{hari kerja} = \text{Rp}5.538.450.00;$
7. Sisa pembayaran Day Payment
 $9 \times \text{Rp}184.615.00/\text{hari kerja} = \text{Rp}1.661.535.00;$
8. Pengembalian luran BPJS Kesehatan
 $= \text{Rp}882.600.00;$
- Total Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8)
 $= \text{Rp}121.510.585.00;$

Diah Ayu Nawang Wulan, S.H (Penggugat IV):

1. Uang pesangon
 $9 \times 2 \times \text{Rp}5.200.000.00 = \text{Rp}93.600.000.00;$
2. Uang penghargaan masa kerja
 $4 \times \text{Rp}. 5.200.000.00 = \text{Rp}20.800.000.00;$
3. Uang penggantian hak 15 % x (1+2)
 $15 \% \times \text{Rp}114.400.000.00 = \text{Rp}17.160.000.00;$
4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
 $9 \times \text{Rp}. 5.200.000.00 = \text{Rp}46.800.000.00;$
5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
 $\text{Rp}5.200.000.00 - \text{Rp}812.000.00 = \text{Rp}4.388.000.00;$
6. Sisa pembayaran cuti
 $36 \times \text{Rp}200.000.00/\text{hari kerja} = \text{Rp}7.200.000.00;$
7. Sisa pembayaran day payment
 $0 = \text{Rp}0.00;$
8. Pengembalian luran BPJS Kesehatan
 $= \text{Rp}882.600.00;$
- Total Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8)
 $= \text{Rp}190.830.600.00;$

Deriq Firmansyah (Penggugat V):

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Pesangon
 $9 \times 2 \times \text{Rp}4.800.000.00 = \text{Rp}86.400.000.00;$
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $4 \times \text{Rp}4.800.000.00 = \text{Rp}19.200.000.00;$
3. Uang Penggantian Hak $15 \% \times (1+2)$
 $15 \% \times \text{Rp}105.600.000.00 = \text{Rp}15.840.000.00;$
4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
 $9 \times \text{Rp}4.800.000.00 = \text{Rp}43.200.000.00;$
5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
 $\text{Rp}4.800.000.00 - \text{Rp}812.000.00 = \text{Rp}3.988.000.00;$
6. Sisa pembayaran Cuti
 $44 \times \text{Rp}184.615.00/\text{hari kerja} = \text{Rp}8.123.060.00;$
7. Sisa pembayaran Day Payment
 $0 = \text{Rp}0.00;$
8. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan
 $\text{Total Jumlah } (1+2+3+4+5+6+7+8) = \text{Rp}177.633.660.00;$

Abdullah (Penggugat VI):

1. Uang Pesangon
 $9 \times 2 \times \text{Rp}4.800.000.00 = \text{Rp}86.400.000.00;$
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $10 \times \text{Rp}4.800.000.00 = \text{Rp}48.000.000.00;$
3. Uang Penggantian Hak $15 \% \times (1+2)$
 $15 \% \times \text{Rp}134.400.000.00 = \text{Rp}20.160.000.00;$
4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
 $9 \times \text{Rp}4.800.000.00 = \text{Rp}43.200.000.00;$
5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
 $\text{Rp}4.800.000.00 - \text{Rp}812.000.00 = \text{Rp}3.988.000.00;$
6. Sisa pembayaran Cuti
 $62 \times \text{Rp}184.615.00/\text{hari kerja} = \text{Rp}11.446.130.00$
7. Sisa pembayaran Day Payment
 $0 = \text{Rp}0.00;$
8. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan
 $= \text{Rp}882.600.00;$

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8) = Rp214.076.730.00;

Hermawan Suryo Hadi Winoto (Penggugat VII):

1. Uang pisah (uang tali asih)
1 x Rp4.800.000.00 = Rp4.800.000.00;
2. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
9 x Rp4.800.000.00 = Rp43.200.000.00;
3. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
Rp4.800.000.00 - Rp812.000.00 = Rp3.988.000.00;
4. Sisa pembayaran Cuti
25 x Rp184.615.00/hari kerja = Rp4.615.375.00;
5. Sisa pembayaran Day Payment
37 x Rp184.615.00/hari kerja = Rp6.830.755.00;
6. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp882.600.00;
- Total Jumlah (1+2+3+4+5+6) = Rp63.743.814.00;

Sandi Lukito (Penggugat VIII):

1. Uang pisah (uang tali asih)
1 x Rp4.800.000.00 = Rp4.800.000.00;
2. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
9 x Rp4.800.000.00 = Rp43.200.000.00;
3. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
Rp4.800.000.00 - Rp812.000.00 = Rp3.988.000.00;
4. Sisa pembayaran Cuti
7 x Rp184.615.00/hari kerja = Rp1.292.305.00;
5. Sisa pembayaran Day Payment
4 x Rp184.615.00/hari kerja = Rp738.460.00;
6. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp661.950.00;
- Total Jumlah (1+2+3+4+5+6) = Rp54.680.715.00;

Rica Mardiana (Penggugat IX):

1. Uang Pesangon
9 x 2 x Rp. 5.500.000.00 = Rp99.000.000.00;
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp5.500.000.00 = Rp22.000.000.00;

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang Penggantian Hak 15 % x (1+2)
 $15 \% \times \text{Rp}121.000.000.00 = \text{Rp}18.150.000.00;$
 4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
 $9 \times \text{Rp}5.500.000.00 = \text{Rp}49.500.000.00;$
 5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
 $\text{Rp}5.500.000.00 - \text{Rp}812.000.00 = \text{Rp}4.688.000.00;$
 6. Sisa pembayaran Cuti
 $38 \times \text{Rp}211.538.00/\text{hari kerja} = \text{Rp}8.038.444.00;$
 7. Sisa pembayaran Day Payment
 $1 \times \text{Rp}211.538.00/\text{hari kerja} = \text{Rp}211.538.00;$
 8. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan
 $= \text{Rp}882.600.00;$
 - Total Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8) $= \text{Rp}202.470.582.00;$
- Sandi Rio Ferdiyanto (Penggugat X):
1. Uang Pesangon
 $9 \times 2 \times \text{Rp}. 4.800.000.00 = \text{Rp}86.400.000.00;$
 2. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}4.800.000.00 = \text{Rp}14.400.000.00;$
 3. Uang Penggantian Hak 15 % x (1+2)
 $15 \% \times \text{Rp}100.800.000.00 = \text{Rp}15.120.000.00;$
 4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
 $9 \times \text{Rp}4.800.000.00 = \text{Rp}43.200.000.00;$
 5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
 $\text{Rp}4.800.000.00 - \text{Rp}812.000.00 = \text{Rp}3.988.000.00;$
 6. Sisa pembayaran Cuti
 $19 \times \text{Rp}184.615.00/\text{hari kerja} = \text{Rp}3.507.685.00;$
 7. Sisa pembayaran Day Payment
 $4 \times \text{Rp}184.615.00/\text{hari kerja} = \text{Rp}738.460.00;$
 8. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan
 $= \text{Rp}882.600.00;$
 - Total Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8) $= \text{Rp}168.236.745.00;$
- Maria Ulfah (Penggugat XI):
1. Uang pisah (uang tali asih)
 $1 \times \text{Rp}8.500.000.00 = \text{Rp}8.500.000.00;$

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
9 x Rp8.500.000.00 = Rp76.500.000.00;
3. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
Rp8.500.000.00 - Rp812.000.00 = Rp7.688.000.00;
4. Sisa pembayaran Cuti
6 x Rp326.923.00/hari kerja = Rp1.961.538.00;
5. Sisa pembayaran Day Payment
0 = Rp0.00;
6. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp882.600.00;
- Total Jumlah (1+2+3+4+5+6) = Rp95.532.138.00;

Wiwik Handayani (Penggugat XII):

1. Uang Pesangon
9 x 2 x Rp5.500.000.00 = Rp99.000.000.00;
 2. Uang Penghargaan Masa Kerja
8 x Rp5.500.000.00 = Rp44.000.000.00;
 3. Uang Penggantian Hak 15 % x (1+2)
15 % x Rp143.000.000.00 = Rp21.450.000.00;
 4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
9 x Rp5.500.000.00 = Rp49.500.000.00;
 5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
Rp5.500.000.00 - Rp812.000.00 = Rp4.688.000.00;
 6. Sisa pembayaran Cuti
21 x Rp211.538.00/hari kerja = Rp4.442.298.00;
 7. Sisa pembayaran Day Payment
20 x Rp211.538.00/hari kerja = Rp4.230.760.00;
 8. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp882.600.00;
 - Total Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8) = Rp 228.193.658.00
6. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tahun 2021 dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
1. Elis Setia Marantika (Penggugat I): sebesar Rp4.800.000.00;
 2. Mochamad Ikhwan (Penggugat II): sebesar Rp4.800.000.00;
 3. Ghoepron Ashry (Penggugat III): sebesar Rp4.800.000.00;

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diah Ayu Nawang Wulan, S.H (Penggugat IV): sebesar Rp5.200.000.00;
 5. Deriq Firmansyah (Penggugat V): sebesar Rp4.800.000.00;
 6. Abdullah (Penggugat VI): sebesar Rp4.800.000.00;
 7. Hermawan Suryo Hadi Winoto (Penggugat VII): sebesar Rp4.800.000.00;
 8. Sandi Lukito (Penggugat VIII): sebesar Rp4.800.000.00;
 9. Rica Mardiana (Penggugat IX): sebesar Rp5.500.000.00;
 10. Sandi Rio Ferdiyanto (Penggugat X): sebesar Rp4.800.000.00;
 11. Maria Ulfah (Penggugat XI): sebesar Rp8.500.000.00;
 12. Wiwik Handayani (Penggugat XII): sebesar Rp5.500.000.00;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 5 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar atas biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 5 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/2022/PHI Sby., *juncto* Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 5 Januari 2022;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan, yakni berupa:
"sebidang tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Nomor 11, Kelurahan/Desa Embong Kaliasin Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, yang dikenal sebagai Hotel Garden Palace Surabaya, milik Tergugat";

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada perusahaan Tergugat dengan masa kerja terhitung sejak terjadinya hubungan kerja;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah putus;
5. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta upah selama tidak dipekerjakan dalam proses penyelesaian perselisihan selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

Elis Setia Marantika:

1. Uang Pesangon
 $9 \times 2 \times \text{Rp}4.800.000.00$ = Rp86.400.000.00;
 2. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $4 \times \text{Rp}4.800.000.00$ = Rp19.200.000.00;
 3. Uang Penggantian Hak 15 % x (1+2)
 $15 \% \times \text{Rp}105.600.000.00$ = Rp15.840.000.00;
 4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
 $9 \times \text{Rp}4.800.000.00$ = Rp43.200.000.00;
 5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
 $\text{Rp}4.800.000.00 - \text{Rp}812.000.00$ = Rp3.988.000.00;
 6. Sisa pembayaran Cuti
 $37 \times \text{Rp}184.615.00/\text{hari kerja}$ = Rp6.830.755.00;
 7. Sisa pembayaran Day Payment
 $36 \times \text{Rp}184.615.00/\text{hari kerja}$ = Rp6.646.140.00;
 8. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp882.600.00;
- Total Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8) = Rp182.987.495.00;

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Ikhwan:

1. Uang Pesangon
 $9 \times 2 \times \text{Rp}4.800.000.00$ = Rp86.400.000.00;
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $6 \times \text{Rp}4.800.000.00$ = Rp33.600.000.00;
3. Uang Penggantian Hak 15 % x (1+2)
 $15 \% \times \text{Rp}120.000.000.00$ = Rp18.000.000.00;
4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
 $10 \times \text{Rp}4.800.000.00$ = Rp43.200.000.00;
5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
 $\text{Rp}4.800.000.00 - \text{Rp}812.000.00$ = Rp3.988.000.00
6. Sisa pembayaran Cuti
 $31 \times \text{Rp}184.615.00/\text{hari kerja}$ = Rp5.538.450.00;
7. Sisa pembayaran Day Payment
0 = Rp 0.00
8. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp882.600.00;
- Total Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8) = Rp191.609.050.00

Ghoefron Ashry:

1. Uang Pesangon
 $5 \times 2 \times \text{Rp}4.800.000.00$ = Rp48.000.000.00;
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp}4.800.000.00$ = Rp9.600.000.00;
3. Uang Penggantian Hak 15 % x (1+2)
 $15 \% \times \text{Rp}57.600.000.00$ = Rp8.640.000.00;
4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
 $9 \times \text{Rp}4.800.000.00$ = Rp43.200.000.00;
5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
 $\text{Rp}4.800.000.00 - \text{Rp}812.000.00$ = Rp3.988.000.00;
6. Sisa pembayaran cuti
 $30 \times \text{Rp} 184.615.00/\text{hari kerja}$ = Rp5.538.450.00;
7. Sisa pembayaran Day Payment
 $9 \times \text{Rp}184.615.00/\text{hari kerja}$ = Rp1.661.535.00;

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp882.600.00;
Total Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8) = Rp121.510.585.00;

Diah Ayu Nawang Wulan, S.H:

1. Uang pesangon
 $9 \times 2 \times \text{Rp}5.200.000.00$ = Rp93.600.000.00;
2. Uang penghargaan masa kerja
 $4 \times \text{Rp} 5.200.000.00$ = Rp20.800.000.00;
3. Uang penggantian hak 15 % x (1+2)
 $15 \% \times \text{Rp}114.400.000.00$ = Rp17.160.000.00;
4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
 $9 \times \text{Rp} 5.200.000.00$ = Rp46.800.000.00;
5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
 $\text{Rp}5.200.000.00 - \text{Rp}812.000.00$ = Rp4.388.000.00;
6. Sisa pembayaran cuti
 $36 \times \text{Rp}200.000.00/\text{hari kerja}$ = Rp7.200.000.00;
7. Sisa pembayaran day payment
0 = Rp0.00;
8. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp882.600.00;
Total Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8) = Rp190.830.600.00;

Deriq Firmansyah:

1. Uang Pesangon
 $9 \times 2 \times \text{Rp}4.800.000.00$ = Rp86.400.000.00;
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $4 \times \text{Rp}4.800.000.00$ = Rp19.200.000.00;
3. Uang Penggantian Hak 15 % x (1+2)
 $15 \% \times \text{Rp}105.600.000.00$ = Rp15.840.000.00;
4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
 $9 \times \text{Rp}4.800.000.00$ = Rp43.200.000.00;
5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
 $\text{Rp}4.800.000.00 - \text{Rp}812.000.00$ = Rp3.988.000.00;
6. Sisa pembayaran Cuti
 $44 \times \text{Rp}184.615.00/\text{hari kerja}$ = Rp8.123.060.00;

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sisa pembayaran Day Payment
0 = Rp0.00;
8. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp882.600.00;
- Total Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8) = Rp177.633.660.00;

Abdullah:

1. Uang Pesangon
9 x 2 x Rp4.800.000.00 = Rp86.400.000.00;
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
10 x Rp4.800.000.00 = Rp48.000.000.00;
3. Uang Penggantian Hak 15 % x (1+2)
15 % x Rp134.400.000.00 = Rp20.160.000.00;
4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
9 x Rp4.800.000.00 = Rp43.200.000.00;
5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
Rp4.800.000.00 - Rp812.000.00 = Rp3.988.000.00;
6. Sisa pembayaran Cuti
62 x Rp184.615.00/hari kerja = Rp11.446.130.00
7. Sisa pembayaran Day Payment
0 = Rp0.00;
8. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp882.600.00;
- Total Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8) = Rp214.076.730.00;

Hermawan Suryo Hadi Winoto:

1. Uang pisah (uang tali asih)
1 x Rp4.800.000.00 = Rp4.800.000.00;
2. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
9 x Rp4.800.000.00 = Rp43.200.000.00;
3. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
Rp4.800.000.00 - Rp812.000.00 = Rp3.988.000.00;
4. Sisa pembayaran Cuti
25 x Rp184.615.00/hari kerja = Rp4.615.375.00;
5. Sisa pembayaran Day Payment
37 x Rp184.615.00/hari kerja = Rp6.830.755.00;

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp882.600.00;
Total Jumlah (1+2+3+4+5+6) = Rp63.743.814.00;

Sandi Lukito:

1. Uang pisah (uang tali asih)
1 x Rp4.800.000.00 = Rp4.800.000.00;
2. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
9 x Rp4.800.000.00 = Rp43.200.000.00;
3. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
Rp4.800.000.00 - Rp812.000.00 = Rp3.988.000.00;
4. Sisa pembayaran Cuti
7 x Rp184.615.00/hari kerja = Rp1.292.305.00;
5. Sisa pembayaran Day Payment
4 x Rp184.615.00/hari kerja = Rp738.460.00;
6. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp661.950.00;
Total Jumlah (1+2+3+4+5+6) = Rp54.680.715.00;

Rica Mardiana:

1. Uang Pesangon
9 x 2 x Rp. 5.500.000.00 = Rp99.000.000.00;
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp5.500.000.00 = Rp22.000.000.00;
3. Uang Penggantian Hak 15 % x (1+2)
15 % x Rp121.000.000.00 = Rp18.150.000.00;
4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
9 x Rp5.500.000.00 = Rp49.500.000.00;
5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
Rp5.500.000.00 - Rp812.000.00 = Rp4.688.000.00;
6. Sisa pembayaran Cuti
38 x Rp211.538.00/hari kerja = Rp8.038.444.00;
7. Sisa pembayaran Day Payment
1 x Rp211.538.00/hari kerja = Rp211.538.00;
8. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp882.600.00;
Total Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8) = Rp202.470.582.00;

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Rio Ferdiyanto:

1. Uang Pesangon
 $9 \times 2 \times \text{Rp. } 4.800.000.00$ = Rp86.400.000.00;
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}4.800.000.00$ = Rp14.400.000.00;
3. Uang Penggantian Hak 15 % x (1+2)
 $15 \% \times \text{Rp}100.800.000.00$ = Rp15.120.000.00;
4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
 $9 \times \text{Rp}4.800.000.00$ = Rp43.200.000.00;
5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
 $\text{Rp}4.800.000.00 - \text{Rp}812.000.00$ = Rp3.988.000.00;
6. Sisa pembayaran Cuti
 $19 \times \text{Rp}184.615.00/\text{hari kerja}$ = Rp3.507.685.00;
7. Sisa pembayaran Day Payment
 $4 \times \text{Rp}184.615.00/\text{hari kerja}$ = Rp738.460.00;
8. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp882.600.00;
- Total Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8) = Rp168.236.745.00;

Maria Ulfah:

1. Uang pisah (uang tali asih)
 $1 \times \text{Rp}8.500.000.00$ = Rp8.500.000.00;
2. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
 $9 \times \text{Rp}8.500.000.00$ = Rp76.500.000.00;
3. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
 $\text{Rp}8.500.000.00 - \text{Rp}812.000.00$ = Rp7.688.000.00;
4. Sisa pembayaran Cuti
 $6 \times \text{Rp}326.923.00/\text{hari kerja}$ = Rp1.961.538.00;
5. Sisa pembayaran Day Payment
0 = Rp0.00;
6. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp882.600.00;
- Total Jumlah (1+2+3+4+5+6) = Rp95.532.138.00;

Wiwik Handayani:

1. Uang Pesangon

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 x 2 x Rp5.500.000.00 = Rp99.000.000.00;
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
8 x Rp5.500.000.00 = Rp44.000.000.00;
3. Uang Penggantian Hak 15 % x (1+2)
15 % x Rp143.000.000.00 = Rp21.450.000.00;
4. Upah bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
9 x Rp5.500.000.00 = Rp49.500.000.00;
5. Sisa pembayaran THR Tahun 2020
Rp5.500.000.00 - Rp812.000.00 = Rp4.688.000.00;
6. Sisa pembayaran Cuti
21 x Rp211.538.00/hari kerja = Rp4.442.298.00;
7. Sisa pembayaran Day Payment
20 x Rp211.538.00/hari kerja = Rp4.230.760.00;
8. Pengembalian iuran BPJS Kesehatan = Rp882.600.00;
Total Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8) = Rp 228.193.658.00
6. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tahun 2021 dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
1. Elis Setia Marantika (Penggugat I): sebesar Rp4.800.000.00;
 2. Mochamad Ikhwan (Penggugat II): sebesar Rp4.800.000.00;
 3. Ghoepron Ashry (Penggugat III): sebesar Rp4.800.000.00;
 4. Diah Ayu Nawang Wulan, S.H (Penggugat IV): sebesar Rp5.200.000.00;
 5. Deriq Firmansyah (Penggugat V): sebesar Rp4.800.000.00;
 6. Abdullah (Penggugat VI): sebesar Rp4.800.000.00;
 7. Hermawan Suryo Hadi Winoto (Penggugat VII): sebesar Rp4.800.000.00;
 8. Sandi Lukito (Penggugat VIII): sebesar Rp4.800.000.00;
 9. Rica Mardiana (Penggugat IX): sebesar Rp5.500.000.00;
 10. Sandi Rio Ferdiyanto (Penggugat X): sebesar Rp4.800.000.00;
 11. Maria Ulfah (Penggugat XI): sebesar Rp8.500.000.00;
 12. Wiwik Handayani (Penggugat XII): sebesar Rp5.500.000.00;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Para

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 2 Februari 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima tidak dapat dibenarkan dan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi cukup jelas dan telah memenuhi syarat formil oleh karenanya eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi harus ditolak;
- Bahwa status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terikat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), namun demikian oleh karena jenis pekerjaan yang diperjanjian dan dikerjakan oleh Para Penggugat sifatnya tetap, terus menerus, tidak terputus-putus dan tidak dibatasi waktu serta merupakan bagian dari proses produksi di perusahaan Tergugat (*core business*), sementara masa kerja Para Penggugat rata-rata antara 10 sampai dengan 33 tahun lamanya secara terus menerus, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi oleh Tergugat/Termohon Kasasi terbukti bukan atas dasar

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Para Penggugat, maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut adil dan patut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 1.75 x ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan hak-hak Para Penggugat lainnya dengan perhitungan sebagai berikut:

| No | Nama | MK | Upah | Pesangon | UPMK | Total |
|----|--------------|-------|-----------|------------|------------|-------------|
| 1 | Penggugat 1 | 9.6 | 4.800.000 | 75.600.000 | 19.200.000 | 94.800.000 |
| 2 | Penggugat 2 | 17.11 | 4.800.000 | 75.600.000 | 28.800.000 | 104.400.000 |
| 3 | Penggugat 3 | 4.4 | 4.800.000 | 42.000.000 | 9.600.000 | 51.600.000 |
| 4 | Penggugat 4 | 9.6 | 4.800.000 | 81.900.000 | 20.800.000 | 102.700.000 |
| 5 | Penggugat 5 | 8.8 | 4.800.000 | 75.600.000 | 14.400.000 | 90.000.000 |
| 6 | Penggugat 6 | 33.2 | 4.800.000 | 75.600.000 | 48.000.000 | 123.600.000 |
| 7 | Penggugat 7 | 3.7 | 4.800.000 | 33.600.000 | 9.600.000 | 43.200.000 |
| 8 | Penggugat 8 | 0.8 | 4.800.000 | 8.400.000 | - | 8.400.000 |
| 9 | Penggugat 9 | 9.10 | 5.500.000 | 86.625.000 | 22.000.000 | 108.625.000 |
| 10 | Penggugat 10 | 8.4 | 4.800.000 | 75.600.000 | 14.400.000 | 90.000.000 |
| 11 | Penggugat 11 | 2.2 | 8.500.000 | 44.625.000 | - | 44.625.000 |
| 12 | Penggugat 12 | 20.5 | 5.500.000 | 86.625.000 | 38.500.000 | 125.125.00 |
| 13 | TOTAL | | | | | 987.075.000 |

- Bahwa oleh karena adanya perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT berdasarkan putusan pengadilan, maka Penggugat tidak berhak memperoleh upah selama proses pemutusan hubungan kerja sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat lainnya karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka tuntutan Para Penggugat lainnya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: ELIS SETIA MARANTIKA dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 5 Januari 2022 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ELIS SETIA MARANTIKA**, 2. **MOCHAMAD IKHWAN**, 3. **GHOEFRON ASHRY**, 4. **DIAH AYU NAWANG WULAN, S.H.**, 5. **DERIQ FIRMANSYAH**, 6. **ABDULLAH**, 7. **HERMAWAN SURYO HADI WINOTO**, 8. **SANDI LUKITO**, 9. **RICA MARDIANA**, 10. **SANDI RIO FERDIYANTO**, 11. **MARIA ULFAH**, dan 12. **WIWIK HANDAYANI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 5 Januari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:

| No | Nama | Jumlah |
|----|--------------|-------------|
| 1 | Penggugat 1 | 94.800.000 |
| 2 | Penggugat 2 | 104.400.000 |
| 3 | Penggugat 3 | 51.600.000 |
| 4 | Penggugat 4 | 102.700.000 |
| 5 | Penggugat 5 | 90.000.000 |
| 6 | Penggugat 6 | 123.600.000 |
| 7 | Penggugat 7 | 43.200.000 |
| 8 | Penggugat 8 | 8.400.000 |
| 9 | Penggugat 9 | 108.625.000 |
| 10 | Penggugat 10 | 90.000.000 |
| 11 | Penggugat 11 | 44.625.000 |
| 12 | Penggugat 12 | 125.125.00 |
| 13 | TOTAL | 987.075.000 |

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar., S.H.

Biaya-biaya:

1. Materai : Rp 10.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Administrasi Kasasi ... : Rp480.000,00+
- Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)